

Nomor Surat	33/FKS-JKT/CS/XII/2020
Nama Perusahaan	FKS Multi Agro Tbk
Kode Emiten	FISH
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 21/FKS-JKT/CS/XI/2020 tanggal 25 November 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 478.393.220 saham atau 99,665% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda Pertama	Persetujuan Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,665%	478.393.220	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari semula di Jakarta Selatan dan beralamat di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46 menjadi berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Menara Astra Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6 sehingga merubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda Kedua	Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,665%	478.393.220	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan menambahkan KBLI No. 93229 mengenai Daya Tarik Wisata Alam lainnya.

b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan KBLI atau jika terdapat kode KBLI lain sebagaimana ditentukan oleh instansi yang berwenang sebagaimana yang diisyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda  
Ketiga

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,665%	478.393. 220	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ("POJK No. 15/2020") dan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan POJK No.16/2020 serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diisyaratkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**FKS Multi Agro Tbk**

Sofia Ridmarini

Corporate Secretary

FKS Multi Agro Tbk

Sampoerna Strategic Square, North Tower, 15th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-

Telepon : 021 5795 0889, Fax : 021 5795 0890, www.fksmultiagro.com

Tanggal dan Waktu	17-12-2020 17:26
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	2. 20201217 Resume RUPSLB FKS.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi FKS Multi Agro Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. FKS Multi Agro Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	33/FKS-JKT/CS/XII/2020
Issuer Name	FKS Multi Agro Tbk
Issuer Code	FISH
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 21/FKS-JKT/CS/XI/2020 Date 25 November 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 17 December 2020, are mentioned below :

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 478.393.220 share of 99,665% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda Pertama	Persetujuan Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,665%	478.393.220	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari semula di Jakarta Selatan dan beralamat di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46 menjadi berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Menara Astra Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6 sehingga merubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.								
Agenda Kedua	Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,665%	478.393.220	100%	100	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan menambahkan KBLI No. 93229 mengenai Daya Tarik Wisata Alam lainnya.</p> <p>b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan KBLI atau jika terdapat kode KBLI lain sebagaimana ditentukan oleh instansi yang berwenang sebagaimana yang diisyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>								

Agenda  
Ketiga

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,665%	478.393. 220	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ("POJK No. 15/2020") dan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan POJK No.16/2020 serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diisyaratkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**FKS Multi Agro Tbk**

Sofia Ridmarini

Corporate Secretary

FKS Multi Agro Tbk

Sampoerna Strategic Square, North Tower, 15th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-

Phone : 021 5795 0889, Fax : 021 5795 0890, www.fksmultiagro.com

Date and Time	17-12-2020 17:26
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	2. 20201217 Resume RUPSLB FKS.pdf

This is an official document of FKS Multi Agro Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. FKS Multi Agro Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

No. 33/FKS-JKT/CS/XII/2020

Jakarta, 17 Desember 2020

- Kepada Yth:

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10170

U.p.: **Bapak Ir. Hoesen M.M.**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

- Kepada Yth:

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia

Lower Level, Menara I

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

U.p.: **Bapak I Gede Nyoman Yetna**

Direktur Penilaian Perusahaan

**Perihal: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT FKS Multi Agro Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa PT FKS Multi Agro Tbk ("Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2020, Pukul 14.15 – 14.36 WIB, bertempat di Sampoerna Strategic Square, North Tower, The Function Room, Anggrek 5, lantai 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930. RUPSLB dihadiri oleh Bapak Po Indarto Gondo selaku Direktur Utama dan Ibu Lucy Tjahjadi selaku Direktur.

**A. Mata Acara RUPSLB**

1. Persetujuan perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:**

RUPSLB dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 478.393.220 saham dengan hak suara yang sah atau mewakili 99,665% dari total 480.000.000 saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**C. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan Memberikan Pendapat**

Sebelum pengambilan keputusan di setiap mata acara RUPSLB, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat, akan tetapi tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

#### **D. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat**

Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dalam setiap agenda rapat dilakukan secara lisan dan elektronik dimana bagi pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau abstain akan mengangkat tangannya untuk selanjutnya form suara akan diambil oleh petugas, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara.

#### **E. Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan Pemungutan Suara**

Bahwa hasil dari pengambilan keputusan pada setiap mata acara RUPSLB, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

#### **F. Keputusan RUPSLB**

1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari semula di Jakarta Selatan dan beralamat di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46 menjadi berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Menara Astra Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6 sehingga merubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan menambahkan KBLI No. 93229 mengenai Daya Tarik Wisata Alam lainnya.  
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan KBLI atau jika terdapat kode KBLI lain sebagaimana ditentukan oleh instansi yang berwenang sebagaimana yang diisyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ("POJK No. 15/2020") dan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").  
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan POJK No.16/2020 serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diisyaratkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020.

Terlampir kami sampaikan fotocopy resume RUPSLB yang dikeluarkan oleh Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., sesuai dengan surat Nomor : 01/SK/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**FKS**  
MULTI AGRO

**Sofia Ridmarini**  
Corporate Secretary



## LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

Jakarta, 17 Desember 2020

Nomor : 01/SK/XII/2020  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT FKS Multi Agro Tbk.

Kepada Yth:  
PT FKS Multi Agro Tbk.  
Sampoerna Strategic Square  
North Tower Lantai 5  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46  
Jakarta Selatan 12930

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT FKS Multi Agro Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Selasa, 17 Desember 2020  
**Waktu** : 14.15 WIB – 14.36 WIB  
**Tempat** : Sampoerna Strategic Square  
North Tower, The Function Room, Anggrek 5, Lantai 3A  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46  
Jakarta Selatan

**Kehadiran** : Direksi  
1. Direktur Utama : Po Indarto Gondo  
2. Direktur : Lucy Tjahjadi

: Pemegang Saham : 478.393.220 saham (99,665%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

#### I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan perubahan tempat Kedudukan Perseroan;
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; dan
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

#### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **3 November 2020**;
2. Mempublikasikan pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional, yaitu Media Indonesia serta melalui situs web Bursa Efek, situs web KSEI dan situs web Perseroan [www.fksmultiagro.com](http://www.fksmultiagro.com) yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **10 November 2020**;
3. Mempublikasikan pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional, yaitu Media Indonesia serta melalui situs web Bursa Efek, situs web KSEI dan situs web Perseroan [www.fksmultiagro.com](http://www.fksmultiagro.com) dan situs web KSEI; yang semuanya



## **LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**

### **NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013**

**Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17**

**Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan**

**Telp: 021- 57952359**

**E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)**

dilaksanakan pada tanggal tanggal **25 November 2020**;

### **III. KEPUTUSAN RAPAT:**

#### **MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 478.393.220 saham atau merupakan 100% dari seluruh pemegang saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:  
Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari semula di Jakarta Selatan dan beralamat di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46 menjadi berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Menara Astra Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6 sehingga merubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.

#### **MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 478.393.220 saham atau merupakan 100% dari seluruh pemegang saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
  1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan menambahkan KBLI No. 93229 mengenai Daya Tarik Wisata Alam lainnya..
  2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan KBLI atau jika terdapat kode KBLI lain sebagaimana ditentukan oleh instansi yang berwenang sebagaimana yang diisyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

#### MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 478.393.220 saham atau merupakan 100% dari seluruh pemegang saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga tersebut.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:
  1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan POJK No.16/2020 serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diisyaratkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 17 Desember 2020 Nomor 24, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Horat Saya,  
Notaris di Jakarta,



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.